



P U T U S A N

Nomor : 56/G.TUN/2004/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

• **KOPERASI BANK PASAR KARYAWAN SWANTARA**,-----

berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono Blok V C No. 1-4 Surabaya, yang diwakili oleh Pengurusnya : -----

- 1 RONGGUR PANDINGINI SIREGAR, S.H., selaku Ketua Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara ; -----
- 2 Hj. NUR SYAMSIAH, S.H., selaku Sekretaris Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara ; -----
- 3 NURHAIDA SILABAN, selaku Bendahara Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memilih kediaman hukum di kantor kuasa hukumnya : ----

- 1 SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N., M.Hum.

- 2 ASIH MARBAWANI, S.H.

- 3 ERMA MUTIARA, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad pada Kantor Hukum “ SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES ” beralamat di Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo No. 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

9 Juli 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PENGGUGAT -----

MELAWAN : -----

BANK.....

- BANK INDONESIA -----

Berkedudukan di Jakarta melalui kantor cabangnya di Surabaya, Jl.

Pahlawan No. 105 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1 HENDRIKUS IVO, S.H., M.M. -----

Pejabat Direktorat Hukum Bank Indonesia ; -----

- 2 LIBRALIANA BADILANGOE, S.H., LL.M. -----

Pejabat Direktorat Pengawasan BPR Bank Indonesia ; ---

- 3 TINI KUSTINI, S.H., M.M. -----

Pejabat Direktorat Hukum Bank Indonesia ; -----

- 4 LEO R. TANDIARRANG, S.H. -----

Pejabat Direktorat Pengawasan BPR Bank Indonesia ; ---

- 5 MOHAMAD AMIN, S.E. -----

Pejabat Bank Indonesia ; -----

- 6 HARI SUGENG RAHARJO, S.H. -----

Pejabat Direktorat Hukum Bank Indonesia ; -----

- 7 JOHNSON PASARIBU, S.E. -----

Pejabat Bank Indonesia ; -----

- 8 DOHARMAN SIDABALOK, S.H. -----

Pegawai / Staf Direktorat Hukum Bank Indonesia ; -----

- 9 M. ARIES PERMADI, S.H. -----

Pegawai / Staf Direktorat Hukum Bank Indonesia ; -----

- 10 DADANG ARIF KUSUMA, S.H. -----



Pegawai / Staf Direktorat Hukum Bank Indonesia ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2004 No. 6/39/Sr/GBI, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERGUGAT** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah.....

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor : 56/G.TUN/2004/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Juli 2004, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Juli 2004, dengan Register perkara Nomor : 56/G.TUN/2004/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Agustus 2004, telah mengemukakan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Tergugat sekonyong-konyong pada tanggal 09 Juli 2004 yang dimuat dalam Harian Surya telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Pengumuman No. 6/1/Peng/BPR/Sb, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai peserta Penjaminan Pemerintah ;

- 2 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat oleh karena keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik artinya bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku (Pasal 53 ayat (2) butir a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) yang dirubah dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa.....

a Bahwa Penggugat, telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat ; -----

b Bahwa bukti keikutsertaan Penggugat dalam program penjaminan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tersebut adalah sebagai berikut :

b.1. Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan keikutsertaan dalam program penjaminan Pemerintah ; ----

b.2. Bahwa Penggugat telah membayar fee penjaminan sebesar 0, 15 % per tahun ; -----

b.3. Bahwa Penggugat telah pula menyerahkan daftar nominatif dan rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga maupun tembusannya ; -----

Sehingga dengan demikian Penggugat adalah peserta program penjaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 ;

c Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah didasarkan atas fakta yang kurang lengkap antara lain tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan data-data yang diberikan oleh Penggugat, sehingga keputusan yang demikian adalah terjadi atas kemauan Tergugat sendiri, bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang ;

d.Bahwa.....

d Bahwa Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara adalah dilarang berbuat sewenang-wenang, melainkan Tergugat seharusnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, menerapkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang ;

e Bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan penjaminan sampai dengan pada akhir Januari 2004, likuiditas Penggugat dalam posisi cukup sehat, hal juga tidak dipertimbangkan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan dampak yang luas pada nasabah Penggugat ;

f Bahwa perbuatan Tergugat yang hanya mendasarkan bahwa Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat sebagai peserta program penjaminan Pemerintah melalui surat-suratnya yang terdahulu adalah cukup pula membuktikan adanya kesewenang-wenangan dan tidak adanya kepastian hukum Tergugat oleh karena alasan Tergugat adalah tidak konsisten, yakni di satu sisi mendalilkan bahwa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003, tetapi disisi lain Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat bukan tidak memenuhi Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003, melainkan Penggugat dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 huruf (b) Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 ; -

Bahwa hingga saat ini Tergugat belum dapat menjelaskan sesungguhnya manakah yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, apakah Pasal 12 ayat (1) atukah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 huruf (b) Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003, oleh karena baik Pasal 12 ayat (1) maupun Pasal 30 huruf (b)

kedua.....

kedua-duanya menurut Penggugat sudah Penggugat penuh semuanya dan surat-surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung untuk “ menjernihkan “ maksud Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan lahirnya Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 yang tertuang dalam consideransnya, namun secara tiba-tiba dan secara sewenang-wenang Tergugat sudah membuat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek perkara a quo yang amat merugikan Penggugat ;

- 3 Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu Penggugat akan menderita kerugian yang sangat seimbang akan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, padahal disamping Penggugat sudah memenuhi syarat dan Tergugat tidak mempunyai cukup alasan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, terlebih pula bahwa akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah membuat kepanikan dan kecemasan ribuan nasabah (pihak ketiga) yang menyimpan dan pada Penggugat puluhan milyar rupiah, yang akan terancam kehilangan perlindungan hukum dan tentunya akan cukup mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia disektor perbankan, sebagai akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, sehingga adalah layak apabila Penggugat memohon pula agar Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan dalam penundaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat dimaksud dinyatakan ditunda pelaksanaannya hingga adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti atas perkara a quo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon pula agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

Tergugat.....

Tergugat yang berupa Pengumuman No. 6/1/Peng/BPR/Sb tertanggal 08 Juli 2004 dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya Tergugat dihukum pula untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

5 Bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sehingga adalah layak dan patut apabila Pengadilan menyatakan menerima gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan gugatan tersebut, Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menunda Pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara Tergugat yang berupa Pengumuman No. 6/1/Peng/BPR/Sb tertanggal 08 Juli 2004, hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap akan perkara a quo ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Tergugat No. 6/1/Peng/BPR/Sb tanggal 08 Juli 2004 ; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Tergugat No. 6/1/Peng/BPR/Sb tanggal 08 Juli 2004 ; -----
- 4 Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

LOBYEK.....

I. OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 3 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2004

1 Bahwa obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara a quo oleh Penggugat adalah Pengumuman Bank Indonesia No. 6/1/Peng/NPR/Sb tanggal 8 Juli 2004 (selanjutnya disebut “ Pengumuman Tergugat “) (BUKTI T-1) yang pada pokoknya mengumumkan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai peserta program penjaminan Pemerintah ; -----

2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 disebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “. -----

3 Bahwa dengan demikian, sesuai hukum suatu Keputusan (*Beschiking*) Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara HARUS BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa berkenaan dengan *Pengumuman Tergugat* yang memper-masalahkan Tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut :

a *Pengumuman Tergugat* bersifat UMUM dan konkret, yaitu isinya ditujukan kepada umum dan perbuatannya tertentu berupa pemberitahuan kepada Nasabah Penyimpan Dana bahwa Bank

Pasar.....

Pasar Karyawan Swantara (Penggugat) tidak termasuk sebagai peserta program penjaminan Pemerintah ; -----

b *Pengumuman Tergugat* TIDAK BERSIFAT INDIVIDUAL karena TIDAK DITUJUKAN KEPADA PENGGUGAT tetapi ditujukan kepada masyarakat umum atau siapa saja yang merasa sebagai nasabah penyimpan dana di Bank Pasar Karyawan Swantara ; ---

c *Pengumuman Tergugat* TIDAK BERSIFAT FINAL karena sesuai sifatnya pengumuman tersebut dapat dilakukan berulang-ulang, bahkan sebelum Tergugat mengeluarkan pengumuman. Pihak Penggugat pada tanggal 10 Januari 2002 telah terlebih dahulu mengeluarkan pengumuman yang sama ; -----

5 Bahwa sesuai dengan sifat dan pengertiannya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (*vide* halaman 989) Pengumuman adalah Pemberitahuan dengan cara ditempelkan di papan atau cara lain yang dapat dilihat oleh orang ; Mengumumkan adalah memberitahukan kepada orang banyak ; -----

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan tegas secara hukum obyek sengketa Tata Usaha Negara perkara a quo mengandung cacat secara yuridis karena *Pengumuman Tergugat* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Oleh karena itu *sangat beralasan dan patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan a quo* ; -----

II. PENETAPAN PENUNDAAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK RELEVAN DAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILAKSANAKAN

1 Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Penetapan No. 56.K/PEN.TUN/2004/PTUN.SBY. tanggal 22 Juli 2004 telah mengeluarkan penetapan penundaan atas obyek

gugatan.....

gugatan a quo (*selanjutnya disebut dengan “ Penetapan “*) ; -----

2 Bahwa salah satu pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengeluarkan *Penetapan* tersebut, adalah sebagaimana tercantum dalam halaman 3 huruf b *Penetapan*, yang berbunyi :

“ *Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena Penggugat akan menderita kerugian dan membuat kecemasan Para Nasabah (Pihak ketiga) yang menyimpan dana di KOPERASI BANK PASAR KARYAWAN SWANTARA, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan Penggugat jika Pengumuman Tergugat itu tetap dilaksanakan* “. -----

3 Bahwa berkaitan dengan *Penetapan* tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

a Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas obyek sengketa perkara a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Atau dengan perkataan lain obyek sengketa a quo secara nyata mengandung cacat yuridis. Oleh karena itu sangat tidak beralasan untuk dikeluarkan penetapan penundaan, karena sejak awal gugatan Penggugat telah mengandung cacat yuridis ; -



- b Bahwa selain itu *Pengumuman Tergugat* tidak mungkin lagi untuk dapat ditunda dan bahkan tidak relevan lagi untuk dilaksanakan, karena disamping sudah dilaksanakan atau sudah diumumkan pada tanggal 8 Juli 2004, juga dalam perkembangannya sejak tanggal 23 Juli 2004 Izin Usaha Penggugat telah dicabut oleh Bank Indonesia ; -----

c. Bahwa.....

- c Bahwa permohonan penetapan penundaan *a quo* oleh Penggugat juga sangat mengada-ada dan berlebihan karena dalam faktanya PENGUMUMAN YANG SEJENIS DENGAN OBYEK GUGATAN A QUO JUGA PERNAH DILAKSANAKAN/DILAKUKAN SENDIRI OLEH PENGGUGAT sesuai dengan kewajiban hukum yang berlaku, yaitu pada tahun 2002 (BUKTI T-2). Sehingga timbul pertanyaan : *MENGAPA PENGGUGAT SEJAK TAHUN 2002 TIDAK MEMPERMASALAHKAN TINDAKANNYA SENDIRI MELAKUKAN PENGUMUMAN SEPERTI DALAM PERKARA A QUO ?* -----

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat dalam jawaban ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar secara arif, bijaksana dan adil meninjau permohonan penundaan Keputusan *in litis* dan sudah sepatutnya demi hukum membatalkan Penetapan Penundaan, karena sangat tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan dan senyatanya menjadi tidak relevan lagi ; -----

III. PENGUMUMAN YANG DIJADIKAN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO DILAKSANAKAN TERGUGAT BERDASARKAN AMANAT KETENTUAN HUKUM PERBANKAN YANG BERLAKU -----

- 1 Bahwa Pengumuman di media massa yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, yaitu Keputusan Presiden RI No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat ; -----

Pasal 2 ayat (1) : -----



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pemerintah memberi jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat “ -----

Pasal 3 : -----

“ Syarat, tata cara dan ketentuan lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia “

Keputusan.....

Keputusan Presiden RI No. 193 Tahun 1998 didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ; -----

Sebagai implementasi ketentuan pelaksanaan program penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dimaksud, maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No. 31/166/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1978 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia yang mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, maka ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/166/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 dicabut dan digantikan pula dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/12/PBI/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat ; -----

Ketentuan Pasal 30 Peraturan bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ BPR yang tidak termasuk peserta Program Penjaminan Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan tidak

melakukan.....

melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi, dapat mengikuti Program Penjaminan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a Menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;

b Memiliki tingkat kesehatan posisi terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan keikutsertaan dalam penjaminan sekurang-kurangnya cukup sehat dan tidak dalam status BPR Dalam Pengawasan Khusus ;

c Melunasi kewajiban pembayaran fee yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah fee untuk periode terakhir sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikalikan dengan jumlah periode pembayaran fee yang seharusnya apabila BPR menjadi peserta Program Penjaminan Pemerintah ; dan -----

d Membayar denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah kewajiban sebagaimana dimaksud huruf c, dengan jumlah denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----

e Pembayaran Denda sebagaimana dimaksud dalam huruf d disetor dengan cara tunai atau melalui transfer/kliring ke rekening Bendaharawan Umum Negara Nomor 502.000.000 pada Bank Indonesia dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 0892 Pendapatan Denda ;

fPersyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d wajib dipenuhi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini “ ; -----



Bahwa dalam Surat edaran Bank Indonesia No. 5/27/DPBPR tanggal 31 Oktober 2003 perihal Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran

Bank.....

Bank Perkreditan Rakyat Butir VII Ketentuan Peralihan angka 2 Halaman 26 (Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003) menyebutkan bahwa : -----

“ BPR tersebut di atas dapat menjadi peserta Program Penjaminan Pemerintah dengan mengajukan Permohonan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2004 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Tingkat Kesehatan (TKS) hasil penilaian Bank Indonesia posisi terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan keikutsertaan dalam penjaminan sekurang-kurangnya Cukup Sehat (CS) dan tidak dalam status BPR Dalam Pengawasan Khusus : -----

...” -----

Selanjutnya dalam Butir XII Halaman 40 Surat Edaran No. 5/27/DPBPR tanggal 31 Oktober 2003 perihal Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan peraturan pelaksanaan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 menyebutkan : -----

“BPR yang tidak mengikuti program penjaminan Pemerintah, wajib mengumumkan ketidakikutsertaannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran 12 “ ;



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 berlaku Tergugat telah menyatakan bahwa Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara telah dinyatakan tidak ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah pada tanggal 7 Januari 2002 dengan Surat No. 4/3/DPBPR/IDBPR/Sb

tanggal.....

tanggal 7 Januari 2002 perihal Program Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (BUKTI T-3).

Selanjutnya setelah Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 berlaku, menurut penilaian Bank Indonesia Tingkat Kesehatan Koperasi Bank Karyawan Swantara tidak memenuhi persyaratan untuk masuk dalam Program Penjaminan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran tersebut di atas. Hal tersebut telah Tergugat

sampaikan kepada Bank Koperasi Karyawan Swantara dengan Surat No. 6/180/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 27 April 2004 perihal Ketidakikutsertaan Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah (BUKTI T-4) ; -----

Bahwa kewajiban mengumumkan ketidakikutsertaan dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran No. 5/27/DPBPR tanggal 31 Oktober 2003 Perihal Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat ternyata tidak dilakukan / diperdulikan oleh Penggugat ; -----

Bahwa oleh karena itu, dalam rangka transparansi dan azas manfaat serta perlindungan kepada masyarakat sejalan dengan kewenangan Tergugat pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal.....

Pasal 12 ayat (3) : -----

Dalam hal BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melakukan pengumuman dengan batas waktu yang ditentukan maka Bank Indonesia DAPAT mengumumkan nama BPR dimaksud kepada masyarakat “

Maka Tergugat secara moral, tanggung jawab dan kewenangan perlu mengumumkan ketidakikutsertaan Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara dalam surat kabar harian Surabaya pada tanggal 8 Juli 2004 ;

2 Bahwa dengan demikian, apa yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan amanat dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dalam rangka MELINDUNGI MASYARAKAT secara transparan jika dikemudian hari apabila BPR tersebut mengalami kesulitan kondisi keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Disamping itu, jelas disebutkan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk dapat mengumumkan nama BPR (Penggugat dalam perkara a quo) tidak mau memenuhi kewajibannya mengumumkan sendiri ketidakikutsertaan Program Penjaminan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon agar diberikan putusan sebagai berikut : -----

1 Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena obyek gugatan / sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

2.Mencabut.....



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mencabut / mengangkat kembali Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

No. 56/G.TUN/2004/PTUN.SBY. tertanggal 22 Juli 2004 ;

3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Replik pada persidangan tanggal 19 Agustus 2004, sedangkan Tergugat menyerahkan Duplik pada persidangan tanggal 26 Agustus 2004 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 sebagai berikut :

1 Bukti P-1 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Bank Indonesia No.5/17/PBI/2003, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat ;

2 Bukti P-2 :

Foto copy Risalah Pertemuan Antara Bank Indonesia dengan Pengurus BPR Swantara tanggal 9 Juni 2003 ; -----

3 Bukti P-3.a :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

4 Bukti P-3.b :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bukti.....

5 Bukti P-3.c :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

6 Bukti P-3.d :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

7 Bukti P-3.e :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

8 Bukti P-3.f :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

9 Bukti P-3.g :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

10 Bukti P-3.h :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 14 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

11 Bukti P-3.i :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 15 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----



12.Bukti.....

12 Bukti P-3.j :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 16 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

13 Bukti P-3.k :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

14 Bukti P-3.l :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 18 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

15 Bukti P-3.m:

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 19 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

16 Bukti P-3.n :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

17 Bukti P-3.o :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 21 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

18 Bukti P-3.p :



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 22 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

19.Bukti.....

19 Bukti P-3.q :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

20 Bukti P-3.r :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

21 Bukti P-3.s :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

22 Bukti P-3.t :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 26 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

23 Bukti P-3.u :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

24 Bukti P-3.v :



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 28 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

25 Bukti P-3.w :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 29 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

26.Bukti.....

26 Bukti P-3.x :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 30 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

27 Bukti P-3.y :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 31 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

28 Bukti P-3.z :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 32 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

29 Bukti P-3.A :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 33 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

30 Bukti P-3.B :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 34 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bukti P-3.C :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 35 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

32 Bukti P-3.D :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 11 September 2003 ; -----

33.Bukti.....

33 Bukti P-4.a :

Foto copy Surat dari Bank Pasar Karyawan Swantara No. 95/XI-BPKS/2003, tanggal 10 Nopember 2003, ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia Surabaya, Perihal Laporan Pembayaran Fee Jaminan Simpanan Pihak III ; -----

34 Bukti P-4.b :

Foto copy Bukti Tanda Terima surat No. 95/XI/BPKS/2003, tertanggal 12 Nopember 2003 ; -----

35 Bukti P-5 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Ekspedisi pengiriman surat No. 96/XI/BPKS/2003, tanggal 11 Nopember 2003, Perihal Penyampaian Persyaratan Penjamin Pemerintah ; -----

36 Bukti P-6.a :

Foto copy Surat BPR Swantara No. 97/XI/BPKS/2003, tertanggal 11 Nopember 2003, Perihal Penyampaian Daftar Nominatif Simpanan Pihak ke-III ditujukan kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Lembaga Keuangan ; -----

37 Bukti P-6.b :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai asli Tanda Bukti Pengiriman Surat No. 97/XI/BPKS/2003 tertanggal 12 Nopember 2003 ditujukan kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Lembaga Keuangan ; -----

38 Bukti P-7 :

Foto copy Surat Bank Indonesia kepada BPR Swantara, tanggal 10 Desember 2003 No. 5/519/DPBPR/IDBPR/Sb/Rahasia Perihal bukti setoran untuk Sdr. dalam Program Penjaminan Pemerintah ; -----

39 Bukti P-8.a :

Surat BPR Swantara kepada Bank Indonesia No. 02/01/BPKS/2004, tertanggal 5 Januari 2004, Perihal Persyaratan Program Penjaminan Pemerintah ; -----

40.Bukti.....

40 Bukti P-8.b :

Foto copy sesuai asli Tanda Terima Surat No. 02/01BPKS/2004 ; -----

41 Bukti P-9.a :

Foto copy Tanda terima surat BPR Swantara No. 07/01/BPKS/-2004 tertanggal 14 Januari 2004, perihal Penyampaian Laporan ; -----

42 Bukti P-9.b :

Foto copy Bukti Pengiriman Over Night Service tertanggal 14 Januari 2004 dari BPR Swantara kepada Menteri Keuangan Dirjen Lembaga Keuangan ; -----

43 Bukti P-10.a :

Foto copy Surat BPR Swantara tertanggal 16 Januari 2004 No. 8/1/BPKS/2004 Perihal : Program Penjaminan Pemerintah ; -----

44 Bukti P-10.b :

Foto copy Tanda Terima Surat No. 8/1/BPKS/2004 tertanggal 16 Januari 2004 ; -----

45 Bukti P-11 :



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Ketua Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara kepada Pimpinan Bank Indonesia di Surabaya No. 13/1/BPKS/2004, perihal Pembayaran Fee Penjamin Periode Desember 2003 s/d Mei 2004 ;

46 Bukti P-12.a :

Foto copy sesuai aslinya Bukti Aplikasi Transfer via Bank Mandiri tertanggal 26 Januari 2004 oleh BPR Swantara kepada Bank Indonesia sejumlah Rp. 22.500.000,00.

47 Bukti P-12.b :

Foto copy Bukti Aplikasi Transfer via Bank Mandiri tertanggal 26 Januari 2004 oleh BPR Swantara kepada Bank Indonesia sejumlah Rp. 68.666.600,00.

48.Bukti.....

48 Bukti P-13 :

Foto copy sesuai aslinya Bukti Aplikasi Transfer via Bank Mandiri tertanggal 26 Januari 2004 oleh BPR Swantara kepada Bank Indonesia sejumlah Rp. 6.866.700,00

49 Bukti P-14 :

Foto copy sesuai asli Surat Bank Indonesia No. 6/17/DPBPR/-IDBPR/Sb/Rahasia, tertanggal 29 Januari 2004 ; -----

50 Bukti P-15 :

Foto copy sesuai asli Surat BPR Swantara kepada BI No. 19/I/-BPKS/2004, tertanggal 31 Januari 2004 ; -----

51 Bukti P-16.a :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 37 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 12 Maret 2004 ; -----

52 Bukti P-16.b :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 38 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 12 Maret 2004 ; -----

53 Bukti P-16.c :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 12 Maret 2004 ; -----

54 Bukti P-16.d :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40 terletak di Ds. Pucangsari, Purwosari Pasuruan a/n. Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tertanggal 12 Maret 2004 ; -----

55 Bukti P-17 :

Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 41, terletak di Desa Pucangsari, Purwosari, Pasuruan tertulis atas nama Koperasi

Bank.....

Bank Pasar Karyawan Swantara, tertanggal 12 Maret 2004 ; -----

56 Bukti P-18 :

Foto copy sesuai asli Surat Bank Indonesia No. 6/160/DPBPR/-IDBPR/Sb, tertanggal 8 April 2004, Perihal Ketidakpatuhan BPR Saudara pada ketentuan Program Penjaminan Pemerintah ; -----

57 Bukti P-19 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Bank Pasar Karyawan Swantara No. 45/IV/BPKS/2004, tertanggal 15 April 2004, Perihal Keikutsertaan Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah ; -----

58 Bukti P-20 :

Foto copy sesuai asli Surat Bank Indonesia No. 6/180/DPBPR/-IDBPR/Sb, tanggal 27 April 2004 Perihal Ketidakikutsertaan Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah ;

59 Bukti P-21.a :

Foto copy surat dari Bank Pasar Karyawan Swantara No. 55/V/-BPKS/2004 tertanggal 13 Mei 2004, ditujukan kepada Bank Indonesia Perihal Koreksi Surat No. 50/V/BPKS/2004 ;

60 Bukti P-21.b :

Foto copy Surat dari Bank Pasar Karyawan Swantara No. 50/V/-BPKS/2004, tertanggal 13 Mei 2004, ditujukan kepada Bank Indonesia, Perihal Program Penjaminan Pemerintah ;

61 Bukti P-21.c :

Foto copy Tanda Terima Surat No. 55/V/BPKS/2004 dan No. 50/-V/BPKS/2004 ;

62 Bukti P-22 :

Foto copy Tanda terima surat BPR Swantara No. 52/05/BPKS/2004 tertanggal 14 Mei 2004, perihal Laporan Rekapitulasi Daftar Nominatif ;

63.Bukti.....

63 Bukti P-23 :

Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Hukum BPR Swantara No. 127/SC/VI/P/2004, tertanggal 10 Juni 2004, Perihal : Permohonan Waktu Berkunjung ;

64 Bukti P-24 :

Foto copy Tanda terima surat BPR Swantara No. 62/06/BPKS/-2004 tertanggal 14 Juni 2004, perihal Laporan Rekapitulasi Daftar Nominatif ;

65 Bukti P-25 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy sesuai asli Surat Bank Indonesia No. 6/381/DPBPR/-IDPBPR/Sb, tanggal 2

Juli 2004, Perihal : Permohonan Waktu Berkunjung ;

66 Bukti P-26 :

Foto copy Tanda terima surat BPR Swantara No. 67/7/BPKS/2004 tertanggal 6 Juli

2004, perihal Laporan Rekapitulasi Daftar Nominatif ;

67 Bukti P-27 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Bank Indonesia pada Harian Sore

Surya No. 6/1/Peng/BPR/Sb, tanggal 8 Juli 2004 ditujukan kepada Nasabah Penyimpan

Dana ;-----

68 Bukti P-28 :

Foto copy Gugatan pada PTUN Jakarta No. Register 113/G.TUN/-2004/PTUN.JKT. ;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang

Bea Meterai ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi ahli yaitu :

1.Saksi.....

1 Saksi Penggugat :

- Nama : Ir. NUSANTARA SURBAKTI, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja pada Penggugat sejak tahun 1990 ; -----

- Bahwa Bank Pasar Karyawan Swantara berdiri sejak tahun 1968, yang saksi ketahui dari Kop Suratnya ; -----



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1994 s/d April 2004 saksi sebagai karyawan Penggugat pada bagian Operasional ; -----
- Bahwa saat ini saksi tidak sebagai karyawan Penggugat lagi karena sejak tanggal 23-7-2004, izin operasional Penggugat telah dicabut ; -----
- Bahwa mengetahui adanya pengumuman Bank Indonesia yang berisi bahwa Penggugat tidak ikut Program Penjaminan Pemerintah dari Surat Kabar Harian Surya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003, yang dalam Pasal 30-nya disebutkan bahwa BPR yang tidak termasuk Program Penjaminan Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan ini dan tidak melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi dapat mengikuti Program Penjaminan jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Bank dalam tingkatan sehat serta membayar fee ; -----
- Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut yaitu berkasnya telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan Bank dalam kondisi sehat sesuai dengan perhitungan Penggugat ; ----
- Bahwa apabila terjadi selisih perhitungan antara Penggugat dengan Bank Indonesia maka dilakukan klarifikasi ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa Penggugat sudah memenuhi semua persyaratan sejak Nopember 2003 akan tetapi pembayaran fee dikembalikan oleh Bank Indonesia, yang kemudian Penggugat ajukan lagi pada tanggal 26 Januari 2004 karena masih dalam tenggang waktu pengajuan persyaratan yang berakhir tanggal 31 Januari 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa persyaratan dan fee Penggugat dikembalikan oleh Bank Indonesia karena menurut Bank Indonesia Pengurus Bank Pasar Karyawan Swantara yang menandatangani berkas permohonan tidak sama dengan Pengurus yang terdaftar di Bank Indonesia, dan posisi keuangan Penggugat tidak sehat ; --
- Bahwa pada Program Penjaminan yang lalu Penggugat tidak ikut Program Penjaminan karena terlambat mengajukan persyaratan ;

- Bahwa yang menentukan sehat tidaknya suatu Bank merupakan otoritas Bank Indonesia ; -----
- Bahwa menurut Bank Indonesia, tingkat kesehatan Penggugat dalam kondisi tidak sehat, hal ini saksi ketahui dari surat-surat Bank Indonesia ;-----
- Bahwa Penggugat merupakan Bank yang sehat karena ada modal yang cukup yang berupa tanah, hipotik, sehingga persyaratan modal sudah terpenuhi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah yang dijadikan modal akan tetapi saksi tahu bahwa tanah-tanah tersebut diperhitungkan sebagai modal Penggugat karena pada saat mengajukan persyaratan Program Penjaminan, Bank Indonesia meminta tanah-tanah tersebut harus ada Sertifikatnya ; -----
-

Bahwa Penggugat tidak mengirimkan laporan keadaan Bank kepada Bank Indonesia setiap bulan, akan tetapi hanya memberikan laporan pada saat mengajukan persyaratan mengikuti Program Penjaminan ; -----

2. Saksi Ahli Penggugat :

2.1. Nama : AGUS WIDYANTORO, S.H., M.H., dibawah sumpah Saksi pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan untuk mengikuti Program Penjaminan adalah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tingkat kesehatan posisi terakhir yaitu kapan diajukan dan kapan penetapan tingkat kesehatan Bank oleh Bank Indonesia ; -----
- Bahwa terkait dengan bukti P-17, maka hibah tanah yang telah balik nama dapat dijadikan tambahan modal Bank untuk menentukan tingkat kesehatan Bank ; -----
- Bahwa Penggugat sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 30, dan proses pengembalian pembayaran fee oleh bank Indonesia yang kemudian diajukan lagi oleh Penggugat itu masih sesuai dengan prosedur karena dilakukan masih dalam tenggang waktu pengajuan ;

- Bahwa pembinaan Bank Indonesia pada dasarnya melalui mekanisme laporan-laporan dari Bank sehingga pengawasan bisa dilakukan dengan meneliti laporan-laporan tersebut ; ----
- Bahwa Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia tersebut berlaku wajib, dan surat Bank Indonesia kepada Penggugat tanggal 24 Januari 2004 bertujuan memberikan kesempatan kepada BPR yang belum sempat mengikuti Program Penjaminan ; -----
- Bahwa mengevaluasi keadaan kesehatan Bank untuk periode Nopember 2003 sampai dengan 2004, telah melampaui tenggang waktu tanggal 31 Januari 2004 yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5 / 17 / PBI / 2003.

Jadi.....

Jadi hasil evaluasi yang menunjukkan posisi terakhir jadi terlampaui, kecuali Bank Indonesia mempunyai hasil evaluasi sebelum tanggal 31 Januari 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada perbedaan antara pengumuman oleh Bank yang bersangkutan dengan pengumuman oleh Bank Indonesia, karena pengumuman itu hanya untuk memenuhi azas publisitas ;

- Bahwa pengumuman akan dilakukan oleh Bank Indonesia apabila Bank yang bersangkutan mengumumkan sendiri dalam batas waktu yang ditentukan ; -----

- Bahwa secara substansial pengumuman itu ditujukan kepada Penggugat, meskipun bentuknya kepada Nasabah ; -----

- Bahwa penetapan sehat tidaknya suatu Bank harus disertakan dalam permohonan ; -----

- Bahwa dalam permohonan ikut masuk Program Penjaminan harus ada keterangan tingkat kesehatan Bank karena tingkat kesehatan Bank menjadi persyaratan ; -----

- Bahwa yang berwenang menentukan sehat tidaknya suatu Bank adalah Bank Indonesia ; -----

- Bahwa hasil penilaian tingkat kesehatan Bank hanya untuk Bank Indonesia dengan Bank yang bersangkutan, tidak untuk diumumkan ;

- Bahwa untuk menilai tingkat kesehatan Bank, Bank Indonesia mempunyai patokan tersendiri seperti Surat Edaran, dan sebagainya ;

- Bahwa patokan penilaian tingkat kesehatan Bank dipengaruhi oleh ekonomi makro maupun mikro dan pengelolaan Banknya ;

-

Bahwa.....

- Bahwa pada prinsipnya Bank Indonesia wajib memberitahukan hasil penilaian tingkat kesehatan sebagai fungsi pengawasan, jadi tanpa



32

harus ada permintaan dari Bank yang bersangkutan ;

- Penilaian mengenai tanah sebagai modal Bank, paling obyektif apabila dilakukan oleh apresser independent berdasarkan nilai harga pasar ;

2.2. Nama : H. BENYAMIN MANGKOEDILAGA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengumuman obyek sengketa bukan merupakan Keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah beschikking sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Akan tetapi pada waktu pembentukan Undang-Undang itu, rumusan Pasal 1 angka 3 ini untuk kepastian hukum. Dalam perjalanan berlakunya Undang-Undang ini rumusan untuk kepastian hukum sering bertentangan dengan rasa keadilan ;

- Bahwa yang menjadi permasalahan, bagaimana apabila pengumuman yang dibuat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

- Bahwa menurut faham futuristik untuk kepastian hukum memang pengumuman itu tidak bisa dijadikan obyek sengketa, tetapi untuk rasa keadilan, pengumuman itu sebagai obyek sengketa. Jadi dituntut integritas Hakim untuk melihat ke depan, apakah pengumuman itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk kepastian hukum atau untuk rasa keadilan ; -----

•

Bahwa.....



- Bahwa menurut faham futuristik, adanya pengumuman ini mengakibatkan kerugian bagi pihak yang merasa terusik rasa keadilannya, sehingga pengumuman itu dapat diajukan sebagai obyek sengketa oleh pihak yang merasa dirugikan ; -----
- Bahwa sebelum pengumuman bisa saja ada beberapa produk lain. Apapun produk sebelumnya itu menjadi sebab terbitnya pengumuman itu. Jadi kajiannya, apakah Keputusan yang dikeluarkan sebelum pengumuman itu telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
- Bahwa dengan pendekatan futuristik, Hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya sebatas yang termuat dalam Undang-Undang tetapi juga harus melihat asas-asas hukum yang berkembang yaitu Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut :

1 Bukti T-1 :

Foto copy sesuai dengan aslinya, Pengumuman Tergugat No.6/1/Peng/BPR/Sb tanggal 8 Juli 2004 dimuat pada Harian Kompas dan Surya ;

2 Bukti T-2 :

Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Bank Pasar Karyawan Swantara No. 1/ Ist/I/2002, tanggal 11 Januari 2002, ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia Surabaya ; -----

3 Bukti T-3 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tergugat No. 4/3/DPBPR/-IDBPR/Sb tanggal 7 Januari 2002, ditujukan kepada Pengurus Kop. BP Karyawan Swantara ;



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Bukti.....

4 Bukti T-4 :

Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tergugat No. 6/180/DPBPR/-IDBPR/Sb tanggal 27 April 2004, Perihal : Ketidakikutsertaan Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah Jl. Mayjen Sungkono Blok V C 1-4 Surabaya ; -----

5 Bukti T-4.a :

Foto copy sesuai asli, Surat Tergugat No. 6/103/DPBPR/-IDBPR/Sb tanggal 8 Maret 2004 Perihal : Ketidakikutsertaan Bank Saudara sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono Blok V C 1-4 Surabaya ; -----

6 Bukti T-4.a.1 :

Foto copy Nota Ekspedisi tanggal 15 Maret 2004, tentang Pengiriman Surat No. 6/103/DPBPR/IDBPR/Sb ; -----

7 Bukti T-4.b :

Foto copy sesuai asli, Surat Tergugat No. 6/160/DPBPR/-IDBPR/Sb tanggal 8 April 2004 Perihal : Ketidakpatuhan BPR Saudara pada ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono Blok V C 1-4 Surabaya ; -----

8 Bukti T-4.c :

Foto copy sesuai asli, Surat Tergugat No. 6/179/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 27 April 2004 Perihal : Ketidakikutsertaan Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono Blok V C 1-4 Surabaya ; ----

9.Bukti.....

9 Bukti T-4.d :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai asli, Surat Tergugat No. 6/191/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 29 April 2004 Perihal : Pembinaan Bank Saudara, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Komplek Ruko Darmo Park Blok V C 1-4 Jl. Mayjen Sungkono Surabaya ; -----

10 Bukti T-4.e :

Foto copy sesuai asli, Surat Tergugat No. 6/212/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 11 Mei 2004 Perihal : Pembinaan kantor Bank Indonesia Surabaya kepada Bank Saudara, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono (ex Drive in) Blok V C 1-4 Surabaya ; -----

11 Bukti T-5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5n, 5m, 5o, 5p, 5q, 5r :

Foto copy sesuai dengan asli, Resume hasil akhir Penilaian Tingkat Kesehatan Kop. BP Karyawan Swantara posisi Januari 2003 s/d Mei 2004 ; -----

12 Bukti T-6 :

Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tergugat No.6/17/DPBPR/-IDBPR/Sb/Rahasia tanggal 29 Januari 2004, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono (ex Drive in) Blok V C 1-4 Surabaya ; -----

13 Bukti T-6.a :

Foto copy sesuai asli, Surat Tergugat No. 5/519/DPBPR/IDBPR/-SB/Rahasia, tanggal 10 Desember 2003 ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono (ex Drive in) Blok V C 1-4 Surabaya ; -----

14 Bukti T-6.b :

Foto copy sesuai asli, Surat Tergugat No. 5/554/DPBPR/IDBPR/-SB/Rahasia, tanggal 30 Desember 2003, ditujukan kepada Pengurus

Koperasi.....



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono Blok V C 1-4

Surabaya ; -----

15 Bukti T-7.a :

Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tergugat No.5/554/DPBPR/-IDBPR/Sb/Rahasia tanggal 30 Desember 2004, Perihal Pengembalian Pembayaran fee penjaminan dan denda kelambatan pembayaran fee penjaminan Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono Blok V C 1-4 Surabaya ; -----

16 Bukti T-7.b :

Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tergugat No.6/160/DPBPR/-IDBPR/Sb tanggal 8 April 2004, Perihal : Ketidapatuhan BPR Saudara pada ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono Blok V C 1-4 Surabaya ; -----

17 Bukti T-8.a :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tergugat No.4/3/DBPR/-IDBPR/Sb tanggal 7 Januari 2002, Perihal : Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat ditujukan kepada Pengurus Kop. BP Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono Blok V C 1-4 Surabaya ; -----

18 Bukti T-8.b :

Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tergugat No.5/292/-DBPR/IDBPR/Sb tanggal 7 Januari 2002, Perihal : Program Penjaminan Pemerintah, ditujukan Kepada Direksi ; -----

19 Bukti T-8.c :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tergugat No.5/542/DBPR/-IDBPR/Sb/Rahasia tanggal 22 Desember 2003, Perihal : Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR, ditujukan kepada Pengurus PT. BPR ; -----

[20.Bukti.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bukti T-8.d:

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tergugat No.5/634/DBPR/-IDBPR/Sb tanggal 22 Desember 2003, Perihal Undangan ; -----

21 Bukti T-8.e:

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tergugat No.6/180/DBPR/-IDBPR/Sb tanggal 27 April 2004, Perihal : Ketidakikutsertaan Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara sebagai Program Penjaminan Pemerintah, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono Blok V C 1-4 Surabaya ; ----

22 Bukti T-9 :

Foto copy sesuai asli, surat No. 5/519/DPBPR/IDBPR/SD/Rahasia, tanggal 10 Desember 2003, Perihal : Ketidakikutsertaan Bank Saudara dalam program Penjaminan Pemerintah, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara, Jl. Mayjen Sungkono Blok V C 1-4 Surabaya ;

23 Bukti T-10.a:

Foto copy sesuai asli, Risalah Pertemuan Antara Bank Indonesia dengan Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tanggal 9 Juni 2003 ;

24 Bukti T-10.b:

Foto copy sesuai asli, Risalah Pertemuan Antara Bank Indonesia Dengan Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara Dalam Rangka Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus Neraca Posisi Desember 2001 s.d. Mei 2002, tertanggal 17 Desember 2002 ;

25 Bukti T-10.c:

Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara kepada Pimpinan Bank Indonesia Surabaya di Surabaya No. 209/SC/IX/P/2004 tanggal 01

[11.Bukti](#)



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004, Perihal Pembubaran Badan Hukum Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara ;

26 Bukti T-11 :

Foto copy Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/17/PBI/2003 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran No. 5/27/DPBPR tanggal 31 Oktober 2003 tentang Persyaratan dan tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat ; -----

27 Bukti T-12 :

Foto copy sesuai asli, Risalah Pertemuan antara Bank Indonesia dengan Dinas Koperasi Surabaya dan Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tanggal 8 Agustus 2003 ; -----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Tergugat juga mengajukan saksi ahli yaitu : -----

• Nama : Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengumuman yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah ditujukan kepada Nasabah (umum), Pada hakekatnya Pengumuman itu mempublikasikan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah ada sebelum pengumuman itu kepada masyarakat. Jadi sebelum pengumuman harus ada Keputusan atau Penetapan yang menyatakan Penggugat tidak masuk Program Penjaminan yang dalam hal ini Surat Bank Indonesia tanggal 8 Maret 2004 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengumuman itu bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa, seharusnya yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Bank Indonesia tanggal 8 Maret 2004,

karena.....

karena surat itu sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

- Bahwa suatu surat dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, bentuk/formalnya tidak menjadi syarat mutlak yang penting surat itu tertulis dan memenuhi penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu jelas apa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu, siapa yang dituju, bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum ;

- Bahwa pengumuman itu merupakan prinsip kehati-hatian agar Nasabah dan Calon Nasabah mengetahui bahwa Bank (Penggugat) tidak termasuk dalam Program Penjaminan dan Pengumuman itu tidak menimbulkan akibat hukum ; -----

- Bahwa yang berwenang menetapkan suatu Bank memenuhi persyaratan atau tidak dalam Program Penjaminan adalah Bank Indonesia ;-----

- Bahwa Penetapan suatu Bank itu sehat atau tidak harus dilaksanakan dengan suatu Keputusan ; -----

- Bahwa format Penetapan itu tidak terikat, yang terpenting penetapan itu tertulis, dan memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu kewenangan, prosedur dan substansi ; -----

- Bahwa penentuan sehat tidak sehat Bank merupakan kewenangan pengawasan Bank Indonesia, ada Peraturan / patokan yang jelas bagi



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia untuk menilai sehat atau tidaknya suatu Bank ;

- Bahwa peralihan hak atas tanah terjadi sejak pencatatan balik nama di Kantor Pertanahan, maka tanah diperhitungkan sebagai modal Bank sejak balik nama bukan sejak kesepakatan ; -----

Bahwa.....

- Bahwa dalam praktek menilai tanah dengan harga pasar itu sulit, maka Pemerintah (Bank Indonesia) menetapkan nilai tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), hal ini merupakan tindakan kehati-hatian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 11 Nopember 2004 ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dipersidangan pada tanggal 12 Agustus 2004 yang pokoknya mempermasalahkan 3 (tiga) hal yaitu :

1. Tentang obyek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, 2. Tentang
Penetapan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak relevan dan
tidak mungkin untuk dilaksanakan, dan 3. Tentang Pengumuman yang dijadikan
objek

sengketa.....

sengketa dalam perkara a quo dilaksanakan Tergugat berdasarkan amanat ketentuan hukum
perbankan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa meskipun mengenai permasalahan pertama yang dikemukakan
Tergugat dalam Jawabannya yaitu tentang Obyek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 oleh Tergugat tidak secara tegas dimuat
dalam eksepsi namun menurut hemat Majelis Hakim hal ini adalah sudah merupakan
eksepsi absolut oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam eksepsi, sedangkan
permasalahan kedua dan ketiga akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya
sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa objek
gugatan dalam perkara a quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa Pengumuman Tergugat bersifat umum dan konkret,
yaitu isinya ditujukan kepada umum dan perbuatannya
tertentu yaitu pemberitahuan kepada nasabah penyimpan
Dana bahwa Bank Pasar Karyawan Swantara (Penggugat)
tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan
Pemerintah ; -----



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa Pengumuman Tergugat tidak bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada Penggugat tetapi ditujukan kepada masyarakat umum atau siapa saja yang merasa sebagai nasabah penyimpan dana di Bank Pasar Karyawan Swantara ; -----

c Bahwa Pengumuman Tergugat tidak bersifat final, karena sesuai sifatnya pengumuman tersebut dapat diulang-ulang ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara secara kumulatif haruslah memenuhi unsur bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek gugatan berupa Pengumuman No. 6/1/ Peng/BPR/Sb, tanggal 8 Juli 2004 Perihal : Program Penjaminan Pemerintah (bukti P-27 = T-1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa a quo telah bersifat konkret artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman tentang Program Penjaminan Pemerintah ;

- Bahwa objek sengketa a quo telah bersifat individual karena walaupun Pengumuman itu ditujukan kepada Nasabah Penyimpan Dana, namun dalam Pengumuman tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Bank Pasar Karyawan Swantara, alamat : Jl. May.Jen. Sungkono (Ek Drive In) Blok V C No. 1-4 Surabaya tidak termasuk sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah.

Jadi.....

Jadi Pengumuman tersebut telah bersifat individual bagi Bank Pasar Karyawan Swantara (Penggugat). Lain halnya bila Tergugat mengeluarkan Keputusan Berupa Pengumuman yang menyatakan bahwa semua Bank Pasar atau Bank Perkreditan Rakyat tidak termasuk Program Penjaminan Pemerintah Keputusan yang demikian jelas bersifat umum ; -----

- Bahwa objek sengketa telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain oleh karenanya telah definitif yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak diikutsertakannya Penggugat dalam Program Penjaminan Pemerintah dan menurunnya kepercayaan para nasabah terhadap Bank Pasar yang dikelola oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tentang objek sengketa a quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menurut Majelis hakim tidaklah beralasan hukum karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



44

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Tergugat No. 6/1/Peng/BPR/Sb. tanggal 8 Juli 2004 Perihal : Program Penjaminan Pemerintah yang isinya bahwa Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tidak termasuk sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah (bukti P-27=T-1) ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembatalan dan pencabutan objek sengketa a quo pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Peserta Program Penjaminan Pemerintah yang telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat ;

- Bahwa bukti keikutsertaan Penggugat dalam Program Penjaminan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tersebut adalah sebagai berikut : -----

a Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan keikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah ;

b Penggugat telah membayar fee penjaminan sebesar 0,1 % pertahun ;

c Penggugat telah pula menyerahkan daftar nominatif dan rekapitulasi daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominatif pihak ketiga maupun tembusannya ; --

- Bahwa Tergugat sekonyong-konyong pada tanggal 9 Juli 2004 yang dimuat dalam Harian Surya telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Pengumuman No. 6/1/Peng/BPR/Sb. yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah ;

- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat oleh karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

- Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah didasarkan atas dasar fakta yang kurang

lengkap.....

lengkap antara lain tidak dipertimbangkan data-data yang diberikan oleh Penggugat dan Akta Hibah yang telah dibalik nama oleh Penggugat sehingga keputusan yang demikian adalah terjadi atas kemauan Tergugat sendiri bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat sewenang-wenang ; -----

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan penjaminan sampai dengan akhir Januari 2004 likuiditas Penggugat dalam posisi cukup sehat, hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan dampak yang luas pada nasabah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Pengumuman yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo dilaksanakan Tergugat berdasarkan amanat ketentuan Hukum Perbankan yang berlaku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kebenaran akan dalil bantahan tersebut harus dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, dan 1

(satu) orang saksi yaitu Sdr. Ir. NUSANTARA SURBAKTI, dan 2

(dua) orang saksi ahli yaitu : 1. Sdr. AGUS WIDYANTORO, S.H., M.H. dan

2. Sdr. H. BENJAMIN- MANGKOEDILAGA, S.H., sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi

tanda T-1 sampai dengan T-12 dan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu Sdr. Prof. DR.

PHILIPUS M. HADJON, S.H. yang untuk singkatnya putusan ini maka segala keterangan saksi dan pendapat para saksi ahli

tersebut.....

tersebut menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang masih menjadi permasalahan dan menjadi pokok persengketaan diantara pihak-pihak adalah : Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (bukti P-27 = T-1) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya ? -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo mendasari pada

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu yaitu Peraturan Bank

Indonesia Nomor : 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 tentang

Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran BPR dengan menilainya dari segi kewenangan, segi prosedur dan segi substansiil / materiil dari penerbitan objek sengketa tersebut ; --

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memper-timbangkan dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo, sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 ditentukan bahwa : BPR yang tidak termasuk sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (3) ditentukan bahwa : dalam hal BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melakukan pengumuman dalam batas waktu yang ditentukan maka Bank Indonesia dapat mengumumkan nama BPR dimaksud kepada masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat berwenang mengeluarkan Pengumuman tentang BPR yang tidak termasuk sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah, dengan demikian menurut Majelis Hakim dari segi kewenangannya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi prosedur dan material/Substansial keikutsertaan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia

No. 5/17/

PBI/2003 menentukan : -----

“ BPR yang tidak termasuk peserta Program Penjaminan Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan tidak melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi, dapat mengikuti Program penjaminan Pemerintah dengan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 berupa Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 4/3/DPBPR/IDBPR/Sb. tanggal 7 Januari 2002 Perihal : Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, diperoleh fakta bahwa Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara (Penggugat) tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah terhitung

sejak.....

sejak tanggal 7 Januari 2002 dikarenakan terlambat menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan Program Penjaminan Pemerintah yang ditandatangani oleh pemilik atau pemegang saham Bank yang seharusnya diserahkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 9 Oktober 2001, namun baru diserahkan tanggal 10 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa dari saksi Sdr. Ir. NUSANTARA SURBAKTI menerangkan dipersidangan bahwa Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara (Penggugat) benar tidak diikutsertakan sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah oleh Tergugat dikarenakan terlambat 1 (satu) hari dalam menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan Program Penjaminan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang membuktikan bahwa Penggugat sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 telah melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 Penggugat tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah dan tidak melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi, dengan demikian apabila setelah Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 yang diberlakukan pada tanggal 1 Nopember 2003 Penggugat berkeinginan ikut sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah maka persyaratan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tersebut haruslah dipenuhi oleh Penggugat :

Menimbang.....

Menimbang, bahwa persyaratan dalam Pasal 30 dimaksud adalah sebagai berikut :

- a Menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ; ---
- b Memiliki tingkat kesehatan posisi terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan keikutsertaan dalam penjaminan sekurang-kurangnya cukup sehat dan tidak dalam status BPR Dalam Pengawasan Khusus ;
- c Melunasi kewajiban pembayaran fee yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah



50

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee untuk periode terakhir sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikalikan dengan jumlah periode pembayaran fee yang seharusnya dibayar apabila BPR menjadi peserta Program Penjaminan Pemerintah ; dan

d Membayar denda sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari jumlah kewajiban sebagaimana dimaksud huruf c, dengan jumlah denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ; -

e Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatur dengan cara tunai atau melalui transfer/kliring ke rekening Bendaharawan Umum Negara Nomor 502.000.000 pada Bank Indonesia dengan mata Anggaran Penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MAP) 0892 Pendapatan

Denda ;

f Persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a

sampai dengan d wajib

dipenuhi selambat-lambatnya

3 (tiga) bulan sejak

berlakunya Peraturan Bank

Indonesia ini ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 33 menentukan bahwa Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2003 ; ---

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 30 huruf f dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Penggugat wajib memenuhi

persyaratan.....

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a sampai dengan d selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2004 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permasalahan yang utama dalam perkara ini berkenaan dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 30 huruf b tentang kesehatan BPR yang akan ikut Program Penjaminan Pemerintah yang mana menurut Penggugat sebagaimana disebut dalam dalil gugatan huruf e bahwa sampai dengan akhir Januari 2004 likuiditas Penggugat dalam posisi cukup sehat, sedangkan menurut Tergugat dalam jawabannya pada halaman 6 menyatakan tingkat kesehatan Koperasi Bank Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swantara tidak memenuhi persyaratan untuk masuk dalam Program Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran dimaksud serta dalam Duplik Tergugat menyatakan bahwa sesuai dengan hasil penilaian tingkat kesehatan oleh Bank Indonesia tingkat kesehatan Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara (Penggugat) adalah Tidak Sehat ;

Menimbang, bahwa perbedaan dalil tentang tingkat kesehatan Bank Pasar Karyawan Swantara antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang mengemuka dipersidangan terutama sekali berkenaan dengan penyerahan Hibah Tanah oleh Penggugat sebagai tambahan modal guna mencukupi persyaratan Pasal 30 huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 = T-10.a berupa Risalah Pertemuan Antara Bank Indonesia Dengan Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tanggal 9 Juni 2003 dapat diketahui adanya hasil pertemuan bahwa Hibah Tanah dapat diakui/dicatat sebagai modal disetor apabila Bank telah memenuhi / menyampaikan akta hibah dan

balik.....

balik nama (Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional / BPN yang menyatakan bahwa tanah yang tercantum dalam akta hibah tersebut dalam proses balik nama) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3.a sampai dengan P-3.z, P-3.A sampai dengan P-3.D berupa 30 (Tiga puluh) Sertipikat diperoleh fakta bahwa terhitung tanggal 11-9-2003 ke tiga puluh Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas tanah tersebut telah beralih atau balik nama menjadi atas nama Bank Pasar Karyawan Swantara (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 = T-6.a berupa Surat Tergugat No. 5/519/DPBPR/IDPBPR/Sb/Rahasia tanggal 10 Desember 2003 perihal : Ketidakikutsertaan Bank



53

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara dalam Program Penjaminan Pemerintah khususnya pada alenia kedua dan bukti P-14 = T-6 berupa Surat Tergugat No. 6/17/DPBPR/IDBPR/Sb/Rahasia tanggal 29 Januari 2004 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mengakui / menyetujui pencantuman Hibah Tanah yang telah beralih nama Penggugat tersebut sebagai modal/ CAR dalam neraca Penggugat, dengan alasan Hibah Tanah tersebut belum dinilai ulang oleh perusahaan appraisal independen ;

Menimbang, bahwa persyaratan wajib dinilai ulang oleh perusahaan appraisal independen tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dibenarkan guna menjamin objektivitas penilaian tanah hibah, dan merupakan tindakan kehati-hatian Tergugat karena tanah-tanah hibah tersebut sebelumnya beralas hak milik yang kemudian setelah beralih atau balik nama kepada Bank Pasar Karyawan Swantara (Penggugat) menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan yang tentunya akan mempengaruhi/akan terjadi perubahan harga nilai tanah hibah tersebut ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari bukti P-20 berupa Surat Tergugat kepada Penggugat No. 6/180/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 27 April 2004 dapat diketahui bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Tergugat yaitu tanggal 27 April 2004 Penggugat tidak melakukan penilaian ulang oleh appraisal independen terhadap tanah hibah sehingga kebijakan Tergugat yang menilai tanah hibah tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai tambahan modal dapatlah dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata bila dicermati bukti T-5.a sampai dengan T-5.r berupa Resume Hasil Akhir Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat diperoleh fakta bahwa BPR Penggugat dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Mei 2004 hasil akhir penilaian tingkat kesehatannya adalah Tidak Sehat, yang mana berkenaan



dengan Program Penjaminan Pemerintah sesuai dengan bukti P-20 Penggugat telah diberitahukan tingkat kesehatan posisi 4 bulan terakhir dari bulan Nopember 2003 sampai dengan Pebruari 2004 adalah tidak sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 ditentukan bahwa Dalam hal BPR tidak melakukan pengumuman dalam batas waktu yang ditentukan maka Bank Indonesia dapat mengumumkan nama BPR dimaksud kepada masyarakat ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari bukti T-4.c berupa Surat Tergugat No. 6/179/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 27 April 2004 dapat diketahui bahwa Penggugat sampai dengan tanggal 27 April 2004 belum mengumumkan ketidakikutsertaan Penggugat sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik dari segi prosedural maupun substansial/material tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Pengumuman No. 6/1/Peng/BPR/Sb tanggal 8 Juli 2004 tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan



55

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa in litis dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum oleh karenanya patutlah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56.K/PEN.TUN/2004/PTUN.SBY. tanggal 22 Juli 2004 tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan oleh karenanya beralasan hukum untuk dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti dari Para Pihak yang belum dipertimbangkan maka sepanjang relevan mendukung pertimbangan putusan ini hendaknya dianggap telah dipertimbangkan namun sebaliknya alat-alat bukti yang tidak mendukung patutlah dikesampingkan tetapi tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56.K/PEN.TUN/2004/PTUN.SBY. tanggal 22 Juli 2004 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa yang berupa Pengumuman No. 6/1/Peng/BPR/Sb tanggal 8 Juli 2004 ; -----
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah.....

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN, tanggal 6 Desember 2004 oleh kami **H. IBRAHIM, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H, M.H.** dan **MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 7 Desember 2004 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ACHMAD SUAIDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA**HAKIM KETUA MAJELIS,***ttd.**ttd.***(LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.)****(H. IBRAHIM, S.H.)****Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57

ttd.

(MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

(ACHMAD SUAIDI, S.H.)

<u>Perincian biaya – biaya :</u>		<u>Perincian.....</u>
1 Redaksi.....		Rp. 3.000,-
2 Materai		Rp. 6.000,-
3 <u>Kepaniteraan</u>		Rp. 166.000,-+
J u m l a h.....		Rp. 175.000,-

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)